



# **POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI**

## **BADAN PENAMINAN MUTU INTERNAL**


### **BUKU 3**

### **STANDAR SPMI**

		EDISI REVISI IV	2022
<p>JALAN WISMOAJI NOMOR 08 KUTOARJO-PURWOREJO TELP. 0275-642466 FAX. 0275-642467</p>			

	Kode No : 01/ST/BPMI/2022
	Tanggal : 28 November 2022
	Revisi : IV

## STANDAR SPMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Supriono, S.E.,M.Si.,Ak	Tim penyusun	
Pemeriksaan	Hery Oktafiandi, S.T.,M.Eng	Ketua BPMI	
Persetujuan	Supriono, S.E.,M.Si.,Ak	Wakil Direktur 1	
Penetapan	Danis Imam Bachtiar, S.E.,M.M	Direktur	
Pengendalian	Hery Oktafiandi, S.T.,M.Eng	Ketua BPMI	



# POLITEKNIK SAWUNGGA利 AJI

KEPUTUSAN DIREKTUR  
Nomor : 078/SK-PR/DIR/XII/2022

## Tentang

### PEMBERLAKUAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK SAWUNGGA利 AJI

Direktur Politeknik Sawunggalih Aji

- Menimbang :
1. Bahwa standar prosedur merupakan rangkaian tata pelaksanaan kerja yang di atur secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;
  2. Bahwa dengan telah dibentuknya Badan Penjamin Mutu Internal (BPMI) diharapkan mutu Politeknik Sawunggalih Aji semakin maju, terarah dan teratur;
  3. Bahwa guna menjaga konsistensi mutu, kualitas kerja dan pelayanan perlu ditetapkan prosedur baku yang dituangkan dalam Prosedur Penjaminan Mutu Internal Politeknik Sawunggalih Aji;
  4. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu dikeluarkan Prosedur Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Politeknik Sawunggalih Aji yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Surat Keputusan No. 001/YSA/IX/2001 tanggal 27 September 2000 tentang Pendirian Politeknik Sawunggalih Aji di Kutoarjo;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Surat Keputusan Direktur Politeknik Sawunggalih Aji No. 051/SK-OR/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Adendum Keenam Badan Penjamin Mutu Politeknik Sawunggalih Aji;
  7. Surat Keputusan Yayasan Sawunggalih Aji Kutoardjo No. 001/SK/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang

1 dari 3

pengangkatan Sdr. Danis Imam Bachtiar, SE.,MM  
sebagai Direktur Politcnik Sawunggalih Aji.

Memperhatikan : Hasil Rapat Manajemen Politcnik dengan para anggota  
Badan Penjamin Mutu Internal Tanggal 28 Nopember 2022  
di Purworejo.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : DIBERLAKUKANNYA BUKU STANDAR SISTEM  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN  
POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### PEMBERLAKUAN BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Memberlakukan Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Politeknik Sawunggalih Aji yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kerja baik bagi unsur pimpinan, dosen dan pegawai Politeknik Sawunggalih Aji.

### Pasal 2

#### KEBIJAKAN YANG MEMUAT GARIS - GARIS BESAR

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ini sifatnya memuat garis-garis besar dalam pelaksanaan kegiatan kerja beserta ketentuan-ketentuan yang memuat di masing-masing bagian unit kerja, di bagian kemahasiswaan dan juga hubungan antar lembaga. Untuk prosedur Penjaminan Mutu Internal yang sifatnya teknik dan atau belum diatur dalam Prosedur ini, akan di buat kemudian dalam ketentuan yang lebih teknik dan sejalan dengan perkembangan dan tututan kebutuhan.

### Pasal 3

Agar supaya seluruh pegawai mengetahui secara jelas Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal, maka Bagian Penjaminan Mutu Internal mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

### Pasal 4

#### HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Seluruh ketentuan dan atau standar SPMI yang telah ada, selama belum diatur dengan ketentuan dan atau prosedur yang baru selama tidak bertentangan dengan prosedur, dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 5**  
**PEDOMAN STANDAR YANG BERTENTANGAN**

Seluruh ketentuan dan atau kebijakan SPMI yang telah ada, akan tetapi bertentangan dengan pedoman prosedur ini, dinyatakan tidak berlaku. Kendala yang ditemukan selama dilaksanakannya ketentuan dan prosedur ini, jika ada agar dilaporkan kepada atasan langsung untuk dicarikan jalan pemecahannya.

**Pasal 6**  
**ATURAN PERALIHAN**

Dengan keluarnya Surat Keputusan ini, maka seluruh ketentuan dan prosedur yang berkaitan dengan Buku Standar Penjaminan Mutu Internal sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


**Pasal 7**  
**MASA BERLAKUNYA BUKU STANDAR SPMI**

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan waktu yang tidak terbatas dan atau sampai dikeluarkannya Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yang baru, dan akan dilakukan pembetulan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Purworejo

Tanggal : 01 Desember 2022

POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI



Danis Imam Bachtiar SE,MM  
Direktur

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Sawunggalih Ajii ;
2. Para Wakil Direktur;
3. Ketua BPMI;
4. Para Ketua Jurusan;
5. Para Kepala Bagian;
6. Arsip.



# YAYASAN SAWUNGGALIH AJI KUTOARDJO

JL. Wismoaji No. 08 Kutoarjo Telp. (0275) 642 466/3140 444 Fax. (0275) 642 467

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NO : 019/YSAK-SK/XII/2022

tentang

### PEMBERLAKUAN BUKU STANDAR SPMI POLITEKNIK SAWUNGGALAIH AJI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Sawunggalih Aji (Polsa) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
- b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Politeknik Sawunggalih Aji dapat dijalankan dengan optimal;
- c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Sawunggalih Aji Kutoardjo.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Kepmen Ristek dikt Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikt No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Kepmen Ristek dikt Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Politeknik Sawunggalih Aji;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Politeknik Sawunggalih Aji dan Badan Penjaminan Mutu Internal, tentang Persetujuan Revisi ke IV Buku Standar SPMI Politeknik Sawunggalih Aji tanggal 28 Nopember 2022.

Menetapkan :

Pertama

Dokumen Buku Standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Sawunggalih Aji.

Kedua

Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2022, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo

Pada tanggal : 01 Desember 2022



H. Johan Abdulrachman, S.E., M.M., Ak  
Ketua

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur;
2. Para Wakil Direktur;
3. Ketua BPMI;
4. Para Ketua Prodi;
5. Kepala Bagian Akademik.

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diketahui bahwa penerbitan dan sosialisasi SPMI di Pendidikan Tinggi merupakan tindak lanjut dari Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Buku III Standar SPMI Politeknik Sawunggalih Aji, cakupannya lebih luas yang meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan standar lainnya, jumlah standar ada 30 standar.

Langkah selanjutnya adalah upaya penerapannya di dalam program kerja sehari-hari oleh seluruh jajaran Politeknik Sawunggalih Aji secara utuh. Khusus mengenai masalah mutu kami selaku pimpinan lembaga ini telah meletakkannya pada posisi yang tinggi dan telah dinyatakan dalam visi dan misi. Visi Politeknik Sawunggalih Aji adalah **“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Menghasilkan Lulusan Berdaya Saing Nasional Dan Berintegritas Pada Tahun 2030**

Pada kesempatan ini kami selaku pemimpin lembaga ini mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Pengurus Yayasan Sawunggalih Aji Kutoardjo yang merupakan Badan Pendiri.

Kepada seluruh jajaran organisasi Politeknik Sawunggalih Aji kami sangat mengharapkan agar sejak diterimanya SPMI Edisi IV tahun 2022 ini untuk seterusnya Saudara-saudara dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, dan tanggungjawab secara konsisten dan berkelanjutan.

Tidak lupa kami mengucapkan apresiasi yang tulus kepada Tim Badan Penjaminan Mutu Internal yang telah mampu bekerjasama baik dengan seluruh anggota tim. Sebagai penutup kami berharap guna menjaga konsistensi jaminan mutu, masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Purworejo, 28 November 2022



Danis Imam Bachtiar, SE.,MM  
Direktur

## Daftar Isi

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Surat Keputusan Direktur	
Surat Keputusan Yayasan	
Kata Pengantar Direktur.....	i

### **STANDAR PENDIDIKAN**

Standar Kompetensi Lulusan.....	1
Standar Isi Pembelajaran.....	5
Standar Proses Pembelajaran.....	9
Standar Penilaian Pembelajaran.....	16
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	20
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	24
Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	28
Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	33

### **STANDAR PENELITIAN**

Standar Hasil Penelitian.....	36
Standar Isi Penelitian.....	40
Standar Proses Penelitian.....	43
Standar Penilaian Penelitian.....	47
Standar Peneliti.....	51
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	55
Standar Pengeloaan Penelitian.....	58
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	62

### **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	65
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	69
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	73
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	77
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	81
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	84
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	87
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	91

### **STANDAR LAINNYA**

Standar Penyusunan VMTS .....	96
Standar Pendataan Alumni.....	101



# STANDAR PENDIDIKAN

Kode <b>PND.1.1</b>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENDIDIKAN</b>	IV	08 November 2022	

## 1.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### 1.1.1. Daftar Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Standar kompetensi kelulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi

### 1.1.2 Rationale

Standar kompetensi lulusan dirancang berdasarkan masukan dari *stakeholder* internal maupun eksternal serta SWOT analisis, kemudian disusun Kurikulum, *method of delivery* dan *assessmentnya* sehingga proses pembelajaran secara keseluruhan dapat memberikan kompetensi yang diinginkan pada lulusan. Tujuan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Politeknik Sawunggalih Aji adalah untuk menghasilkan dokumen yang berisikan landasan, rujukan, dan pedoman yang jelas dan terukur bagi seluruh sivitas akademika Politeknik Sawunggalih Aji dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan standar

kompetensi lulusan Politeknik Sawunggalih Aji berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **1.1.3 Isi Standar**

- a. Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- b. Ketua Program Studi dan tim Kurikulum menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI
- c. Ketua Program Studi meninjau kurikulum dan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) minimal setiap 5 tahun sekali
- d. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan yang relevan
- e. Ketua Program Studi akan melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi atau Lembaga Sertifikasi Profesi serta organisasi profesi untuk melakukan uji kompetensi.

#### **1.1.4 Strategi Pencapaian**

- a. Ketua Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan berkerjasama dengan organisasi profesi
- b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan capaian pembelajaran dan Kurikulum

#### **1.1.5 Indikator Kinerja**

##### **Indikator Kinerja Utama**

- a. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

- b. Aspek sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- d. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan SN Dikti.
- e. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara dan/atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis
- f. Setiap lulusan Politeknik Sawunggalih Aji dibekali dengan sertifikat kompetensi yang bekerjasama dengan asosiasi profesi atau lembaga sertifikasi profesi atau konsorsium

#### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Adanya dokumentasi analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang didukung dengan metoda yang sahih dan relevan mencakup aspek keserbakupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
- b. Adanya evaluasi kinerja Prodi yang dilakukan setiap tahun, dilakukan oleh Kaprodi dan dosen untuk program kerja yang ada di Renstra Prodi
- c. Indeks prestasi komulatif rata-rata mahasiswa minimal 3,10
- d. Kegiatan *tracer study* dilaksanakan terkoordinasi di tingkat institusi dan prodi, kegiatan *tracer study* dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; serta ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-1); dan hasilnya yang disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- e. Adanya dokumentasi hasil tracer study untuk waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama setelah tanggal terbit ijazah dalam 3 tahun < 6 bulan.

- f. Kaprodi memastikan hasil tracer study untuk kesesuaian bidang kerja (PBS) lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terahir  $[C] \geq 60\%$ .
- g. Dokumentasi hasil tracer study untuk jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan nirlaba dalam negeri dan/atau luar negeri dan/atau multinasional dan/atau non-multinasional; dan/atau bekerja di lembaga pemerintahan; dan/atau menjadi pekerja lepas menghasilkan karya seni dan budaya; dan/atau melanjutkan studi dibandingkan dengan total jumlah lulusan  $\geq 70\%$ .
- h. Kaprodi memastikan hasil tracer study untuk pengukuran kepuasan pengguna mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri adalah sangat baik.

#### **1.1.6 Pihak yang terlibat**

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, BPMI, dosen dan Tim Perumus Kurikulum

#### **1.1.7 Dokumen Terkait**

- a. Standard operasional prosedur
- b. Rencana induk pengembangan
- c. Renstra dan renop institusi dan
- d. Buku pedoman akademik

#### **1.1.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. PP No.8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- d. Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI
- e. Statuta Politeknik Sawunggalih Aji
- f. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Sawunggalih Aji
- g. Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji
- h. Permendikbudristek No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>Kode PND.1.2</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENDIDIKAN</b>	IV	08 November 2022	

## 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### 1.2.1 Daftar Istilah

- a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan kelulusan materi pembelajaran
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi

### 1.2.2 Rationale

Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada capaian pembelajaran. Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah

### 1.2.3 Isi Standar

- a. Ketua Program Studi dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran yang jelas dan terstruktur
- b. Masing-masing program studi dapat memunculkan keunggulan yang akuntabel
- c. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran
- d. Standar Kurikulum memuat beberapa poin:

1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap
  2. Kurikulum harus sesuai dengan Visi dan Misi institusi dan Program Studi serta berorientasi ke depan
  3. Kurikulum dirumuskan berdasarkan profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta perkembangan DUDI
- e. Standar Struktur Kurikulum memuat beberapa poin:
1. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standard kompetensi lulusan
  2. Capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan mata kuliah dan bahan kajian
  3. Kurikulum akan dilakukan evaluasi minimal setiap setahun sekali untuk dilakukan pemutahiran/penyesuaian dengan perkembangan DUDI.
- f. Standar bahan ajar/modul memuat beberapa poin:
1. Modul perkuliahan harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 minggu pertemuan
  2. Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau pengguna lulusan
- g. Standar dosen pembimbing akademik memuat beberapa poin:
1. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik sebanyak 20 mahasiswa tiap semester
  2. Jumlah pertemuan pembimbingan minimum empat (4) kali tiap semester
  3. Pembimbingan akademik mengikuti buku pedoman pembimbingan akademik

#### **1.2.4 Strategi Pencapaian**

- a. Ketua program studi berkoordinasi dengan stakeholder internal untuk memastikan visi misi perguruan tinggi telah terakomodasi dalam kurikulum
- b. Ketua program studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industry, pemerintah, alumni dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CP dan kurikulum

#### **1.2.5 Indikator Kinerja**

##### Indikator Kinerja Utama

- a. Kurikulum Program Studi yang disusun sesuai dengan VMTS Politeknik Sawunggalih Aji dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan masing-masing program studi.
- b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- c. Materi pembelajaran yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan RPP dan RPS.
- d. Kaprodi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat komulatif dan/atau terintegratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
- e. Mahasiswa lulus sesuai dengan kualifikasi kompetensi prodi masing-masing.

##### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Tersedia dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada SN-DIKTI dan benchmark pada institusi lain, peraturan-peraturan lain, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

- b. Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemuktahirannya.
- c. Adanya dokumentasi evaluasi dan pemuktahiran kurikulum dilakukan berkala setiap 2 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi)
- d. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan

#### **1.2.6 Pihak yang terlibat**

Wakil Direktur I, Ketua Program Studi, Tim perumus kurikulum, Badan Penjaminan Mutu dan Dosen

#### **1.2.7 Dokumen Terkait**

Standard Operating Procedure (SOP)/ dan Buku Pedoman akademik, dokumen kurikulum

#### **1.2.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. PP No.8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- e. Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI
- f. Permendikbudristek No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>Kode PND.1.3</b>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENDIDIKAN</b>	IV	08 November 2022	

### 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

#### 1.3.1 Daftar Istilah

- a. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup : (1) karakteristik proses pembelajaran (2) perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (4) beban belajar mahasiswa
- b. Karakteristik proses pembelajaran meliputi : interktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
- c. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah untuk satu semester
- d. Metode pembelajaran meliputi : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- e. Bentuk pembelajaran meliputi : (1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) seminar; dan (4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
- f. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS) dimana satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester

#### 1.3.2 Rationale

Standar Kompetensi Lulusan sebagai target akhir dari proses pendidikan telah ditetapkan, begit juga dengan Standar Isi Pembelajaran yang berisi berbagai muatan kajian yang membentuk lulusan sesuai dengan

kompetensi yang telah ditetapkan. Proses Pembelajaran yang berkualitas penting untuk menjamin bahwa Standar Isi yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya ditransfer ke mahasiswa sehingga tercapai CPL. Oleh karena itu diperlukan standar proses pembelajaran yang mencakup (1) karakteristik proses pembelajaran, (2) perencanaan proses pemmbelajaran, (3) pelaksanaan proses pembelajaran, (4) beban belajar mahasiswa yang tersusun dengan baik.

### **1.3.3 Isi Standar**

- a. Pimpinan Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Program Studi secara regular mengembangkan metode pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,dan tematik.
- b. Pimpinan Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Program Studi setiap akhir semester mengevaluasi pelaksanaan metode pembelajaran yang dilaksanakan
- c. Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap ketersediaan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah dan melakukan peninjauan minimal setiap 2 tahun sekali
- d. Dosen / rumpun dosen bertanggung jawab menyusun RPS sesuai format yang memuat : nama program studi, nama dankode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,kriteria, indikator, dan bobot penialian, serta daftar referensi yang digunakan.
- e. Setiap dosen bertanggung jawab menyelenggarakan pertemuan sebanyak minimal 12 kali maksimal 16 kali termasuk UTS dan UAS

- f. Pimpinan Politeksnik Sawunggalih Aji menyelenggarakan kegiatan akademik dalam satu tahun yang terdiri dari dua semester. Semester antara/ semester pendek dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - terdiri dari 8 minggu
  - beban mahasiswa maksimal 12 SKS
  - jika dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, minimal dilaksanakan 7 kali pertemuan tatap muka kelas
- g. untuk dinyatakan lulus, mahasiswa harus menempuh masa dan beban SKS dengan ketentuan maksimum 5 tahun dengan beban 113 SKS.
- h. Setiap dosen harus memperhatikan beban belajar mahasiswa untuk tiap bentuk pembelajaran sebagai berikut:
  1. Kuliah Teori
    - a) 50 menit acara tatap muka terjadwal
    - b) 50 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen yang bersangkutan
    - c) 60 menit acara kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik
  2. Kuliah Praktikum
    - a) 50 menit acara tatap muka terjadwal
    - b) 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen yang bersangkutan
    - c) 60 menit acara kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik

#### **1.3.4 Strategi Pencapaian**

Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, Wakil Direktur dan ketua Program Studi memberikan sosialisasi tentang standard proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan

### 1.3.5 Indikator Kinerja

#### Indikator Kinerja Utama

- a. Rata-rata nilai evaluasi metode pembelajaran dosen oleh mahasiswa  $\geq 3,0$
- b. Wakil direktur I dan Kaprodi memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Wakil direktur I, BPMI dan Kaprodi memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan daftar referensi yang digunakan.
- d. Kaprodi dan BPMI memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu di setiap mata kuliah sesuai rencana pembelajaran semester.
- e. Kaprodi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikulum menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- f. Kaprodi memastikan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dan pembelajaran kolaboratif.
- g. Kaprodi memastikan bentuk pembelajaran berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik kerja lapangan, praktik kerja, magang, wirausaha, penelitian dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- h. Wakil direktur I dan Kaprodi memastikan bentuk pembelajaran dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri atas pembelajaran dalam program studi lain pada Politeknik; pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; pembelajaran dalam program studi lain dalam perguruan tinggi yang berbeda.
- i. Bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas kegiatan proses belajar 50 menit; kegiatan penugasan terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit – per minggu per semester.

#### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Tersedia dokumentasi pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
- b. Tersedia bukti yang sahih tentang implementasi monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
- c. Tersedia dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
- d. Tersedia bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun

- yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
- e. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten.
  - f. Terdapat bukti sahih adanya sistem pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, dengan hasil monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
  - g. Hasil survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan mencakup aspek *reliability, responsiveness, assurance, empathy* dan *tangible*. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran minimal setiap semester.

### **1.3.6 Pihak yang terlibat**

Pimpinan Politeknik Sawunggalih Aji, Wakil Direktur I, Ketua Program Studi, Dosen, Akademik dan Mahasiswa

### **1.3.7 Dokumen Terkait**

- a. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum
- b. Buku Panduan Akademik
- c. Lembar Monitoring Perkuliahan / Lembar kemajuan dosen
- d. Kuesioner Evaluasi Dosen

### **1.3.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. PP No.8 Tahun 2012 Tentang KKNI

- e. Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI
- f. Permendibudristek No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>Kode PND.1.4</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENDIDIKAN</b>	IV	08 November 2022	

## 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### 1.4.1 Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : (1) prinsip penilaian; (2) teknik dan alat penilaian; (3) mekanisme dan prosedur penilaian; (4) pelaksanaan penilaian; (5) pelaporan penilaian; dan (6) kelulusan mahasiswa
- c. Prinsip penilaian mencakup :
  - Prinsip edukatif; yaitu merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu (i) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - Prinsip otentik; yaitu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - Prinsip objektif; yaitu merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - Prinsip akuntabel; yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - Prinsip transparan; yaitu merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket

- e. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
- f. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil

#### **1.4.2 Rationale**

Pengembangan standard penilaian pembelajaran adalah standard untuk melakukan penilaian hasil proses pembelajaran. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen.

#### **1.4.3 Isi Standar**

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- c. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- d. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
- e. Komposisi penilaian adalah, tugas 20%, sikap dan keaktifan 15%, kehadiran 15%, UTS 25% dan UAS 25%..
- f. Metode penilaian dikomunikasi ke mahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.
- g. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang

#### **1.4.4 Strategi Pencapaian**

- a. Dilakukan distribusi informasi standard penilaian pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan mahasiswa melalui buku pedoman akademik berdasarkan KKNI
- b. Penetapan capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dan kisaran penilaian matakuliah harus dirumuskan dalam RPS di awal perkuliahan
- c. Penilaian pembelajaran ini ditetapkan oleh program studi yang telah menggunakan kurikulum KKNI

#### **1.4.5 Indikator Kinerja**

##### Indikator Kinerja Utama

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan kuisioner.
- c. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- d. Komposisi penilaian adalah, tugas 20%, sikap dan keaktifan 15%, kehadiran 15%, UTS 25% dan UAS 25%..
- e. Metode penilaian dikomunikasi ke mahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.
- f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;

- huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang

#### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio.
- b. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup unsur: mempunyai kontrak rencana penilaian; melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, obsevasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir; pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka.

#### 1.4.6 Pihak yang terlibat

Ketua Program Studi, Bagian Akademik, Dosen

#### 1.4.7 Dokumen Terkait

Standard operasional prosedur dan buku pedoman akademik

#### 1.4.8 Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. PP No.8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- e. Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI
- f. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>Kode PND.1.5</b>	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENDIDIKAN</b>	IV	08 November 2022	

## 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### 1.5.1 Daftar Istilah

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (UU No. 20 tahun 2003)

Merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (UU No.20 THN 2003)

### 1.5.2 Rationale

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima

### 1.5.3 Isi Standar

- a. Kualifikasi Dosen dan Tenga Kependidikan
  1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
  2. Dosen program Diploma Tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- b. Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
  1. Penetapan Beban Kerja Dosen di Politeknik Sawunggalih Aji mengacu pada Keputusan Direktur Politeknik Sawunggalih Aji.
  2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
    - a) kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;
    - b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
    - c) kegiatan penunjang
  3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
  4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah mahasiswa terhadap dosen
- c. Proses Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Proses rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan mengacu kepada Keputusan Direktur Politeknik Sawunggalih Aji.
- d. Proses Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Proses pengembangan tenaga dosen dan kependidikan mengacu kepada Keputusan Direktur Politeknik Sawunggalih Aji

#### **1.5.4 Strategi Pencapaian**

Baik dosen dan tenaga kependidikan perlu dilakukan rekam jejak, pembinaan dan pengembangan karir.

#### **1.5.5 Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama

- a. Manajemen Politeknik Sawunggalih Aji memastikan semua dosen memiliki kualifikasi akademik (yaitu tingkat pendidikan paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah) dan kompetensi pendidik (yaitu sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI), sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen (mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat); kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.
- c. Pembagian beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- d. Program studi memiliki dosen tetap dengan jumlah paling sedikit 5 orang.
- e. Seluruh tenaga kependidikan berkualifikasi minimal Diploma III atau S-1
- f. Mempunyai kepribadian yang cakap dan berintegritas
- g. Adanya rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan

Indikator Kinerja Tambahan

- a. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen, DT dibandingkan dengan jumlah program studi (RDTs). Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi.

- b. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi terhadap dengan jumlah seluruh dosen tetap  $\geq 50\%$ .
- c. Persentase jumlah dosen tidak tetap/DTT terhadap jumlah seluruh dosen/DT  $\leq 10\%$ .
- d. Rata-rata jumlah bimbingan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa  $\leq 10$
- e. Dosen melakukan kegiatan tridharma di kampus lain
- f. Adanya dokumen perencanaan dan pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi) terutama dalam hal kecukupan jumlah DTPS, kualifikasi akademik, jabatan akademik, rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS, penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir, ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS dan dosen tidak tetap secara konsisten.
- g. Tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi dll) memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif termasuk di dalamnya pengembangan institusi.
- h. Laboran tersedia dalam jumlah cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya

#### **1.5.6 Pihak yang terlibat**

Direktur, Kaprodi, Bagian SDM, Dosen, Tenaga Kependidikan

#### **1.5.7 Dokumen Terkait**

Standard operasional pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan, SK Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan

#### **1.5.8 Referensi**

- a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>Kode PND.1.6</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENDIDIKAN</b>	IV	08 November 2022	

## 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### 1.6.1 Daftar Istilah

Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sarana pembelajaran berfungsi menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah/kampus serta memudahkan dosen/guru dan mahasiswa/siswa dalam proses pembelajaran

Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan,

### 1.6.2 Rationale

Sarana dan Prasarana (Sarpras) merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan Politeknik Sawunggalih Aji. Pengelolaan prasarana dan sarana di Politeknik Sawunggalih Aji bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip *resource sharing*, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan kententuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan.

### 1.6.3 Isi Standar

- Standar sarana pembelajaran sebagaimana paling sedikit terdiri atas:
  - perabot,
  - peralatan pendidikan,

3. media pendidikan,
  4. buku, buku elektronik, dan repositori;
  5. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  6. instrumentasi eksperimen;
  7. sarana olahraga;
  8. sarana berkesenian;
  9. sarana fasilitas umum;
  10. bahan habis pakai; dan
  11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
  - c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas
    1. Lahan; lahan yang tersedia disepanjang kampus memberikan rasa aman dan nyaman bagi sivitas akademika Polsa.
    2. Ruang kelas; yang dilengkapi dengan meja dosen, kursi kuliah, whiteboard, fan/AC, lampu, kalender dan projektor.
    3. Perpustakaan; yang dilengkapi dengan buku-buku yang up date, jurnal ilmiah, mudah di akses dan terdapat komputer OPAC yang bisa digunakan mahasiswa dalam mencari referensi buku perkuliahan
    4. Laboratorium; laboratorium yang tersedianya sampai saat ini adalah; laboratorium software 1, laboratorium software 2, laboratorium hardware, dan laboratorium komputer bisnis.
    5. Tempat olahraga; sebagai tempat untuk mengembangkan kegiatan UKM olah raga
    6. Ruang untuk berkesenian/ruang kreatifitas mahasiswa yang digunakan untuk latihan paduan suara, band mahasiswa dan kegiatan lainnya.
    7. Ruang unit mahasiswa, (ruang BEM, ruang KSR dan ruang HMJ)
    8. Ruang direktur yang dilengkapi dengan ruang rapat
    9. Ruang dosen, dengan tersedia rak buku dan komputer

10. Ruang tata usaha (ruang akademik, ruang kesekretariatan, ruang admin keuangan dan ruang sarpras)
11. Fasilitas umum; gazebo, toilet, wifi, tempat parkir, kantin, radio Fortuna dan bahasa inggris

#### **1.6.4 Strategi Pencapaian**

Bagaian sarpras akan melakukan pemeliharaan secara rutin terkait dengan sarana dan prasarna pembelajaran.

Bagaian sarpras akan melakukan monitoring/cek fisik tentang kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pendidikan/proses pembelajaran

#### **1.6.5 Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama

- a. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; ruang laboratorium; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
- b. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha, dan fasilitas umum, dimana fasilitas umum meliputi jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.
- d. Bangunan Perguruan Tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

#### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM.
- b. Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif untuk memenuhi aspek-aspek: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM dan sarana dan prasarana (aset); mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; lengkap dan muktahir; seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- c. Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian dan PkM terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*); mudah diakses oleh sivitas akademika dan seluruh jenis layanannya dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- d. Tersedia sarana prasarana dengan aksesibilitas yang cukup yang menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik serta muktahir.

#### 1.6.6 Pihak yang terlibat

Wakil Direktur II, Bagian akademik, unit sarpras, BPMI, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

#### 1.6.7 Dokumen Terkait

Standard operasional prosedur, Kuesioner kepuasan mahasiswa

#### 1.6.8 Referensi

- a. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.
- c. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2022 tentang standar nasional Pendidikan tinggi.

<b>Kode PND.1.7</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENDIDIKAN</b>	IV	08 November 2022	

## 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### 1.7.1 Daftar Istilah

Pengelolaan pembelajaran merupakan kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran (PBM) yaitu dengan mengkoordinasikan (mengatur dan merespons) komponen-komponen pembelajaran, sehingga arah kegiatan (tujuan), isi kegiatan (materi), cara penyampaian kegiatan (metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya (evaluasi) menjadi jelas dan sistematis

### 1.7.2 Rationale

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Politeknik Sawunggalih Aji. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

### 1.7.3 Isi Standar

- Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Diploma Tiga yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5 untuk program Diploma Tiga serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.
- Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan

- kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.
- c. Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur
  - d. Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.
  - e. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
  - f. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup:
    - 1. kehadiran dosen dan mahasiswa,
    - 2. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum,
    - 3. kegiatan pengembangan suasana akademik,
    - 4. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa,
    - 5. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,
    - 6. kinerja tenaga kependidikan berdsarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran

#### **1.7.4 Strategi Pencapaian**

- e. Pengelolaan kehadiran mahasiswa dan dosen dilakukan dengan cara absensi secara manual dan berita acara pengajaran
- f. Kesesuaian antara materi dengan apa yang disampaikan oleh dosen di kelas akan dimonitoring oleh bagian penjaminan mutu internal

#### **1.7.5 Indikator Kinerja**

##### **Indicator Kinerja Utama**

- a. Memastikan kurikulum dan rencana pembelajaran tersusun untuk setiap mata kuliah.
- b. Memastikan program pembelajaran terselenggara sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. Memastikan kegiatan pemantauan dan evaluasi terlaksana secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pem

memastikan pembelajaran terselenggara sesuai dengan jenis dan program Pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan belajaran.

- d. Memastikan mutu pengelolaan program studi terjaga dan meningkat dalam pelaksanaan program pembelajaran secara kelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Politeknik Sawunggalih Aji.
- e. Adanya komponen standard pengelolaan pembelajaran yang mencakup POAC:
  1. Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
  2. Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
  3. Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
  4. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
  5. Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

#### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Tersedia dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi dan mitigasi potensi risiko yang dijalankan secara efektif dan efisien.
- b. Tersedia bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dijalankan secara konsisten efektif dan efisien.
- c. Tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi serta telah berjalan secara konsisten guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi dan tata pamong yang baik secara konsisten efektif dan efisien.
- d. Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci untuk aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan Kerjasama.
- e. Tersedia dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup aspek: adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu pada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu pada Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional.
- f. Tersedia bukti yang sah tentang berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek yaitu adanya organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut; memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI.
- g. Tersedia bukti yang sah tentang terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia,

keuangan, sarana dan prasarana, Pendidikan, penelitian dan PkM.

**1.7.6 Pihak yang terlibat**

Wakil Direktur I, Kaprodi, Dosen, Bagian Akademik, BPMI

**1.7.7 Dokumen terkait**

RPS, RPP, Kontrak perkuliahan, Buku Panduan Akademik

**1.7.8 Referensi**

- a. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.
- c. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2022 tentang standar nasional Pendidikan tinggi.

<b>Kode PND.1.8</b>	<b>STANDAR PEMBIAAYAAN PEMBELAJARAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENDIDIKAN</b>	IV	08 November 2022	

## 1.8 STANDAR PEMBIAAYAAN PEMBELAJARAN

### 1.8.1 Daftar Istilah

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana

### 1.8.2 Rationale

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

### 1.8.3 Isi Standar

- Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasara pembelajaran.
- Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra
- Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang

ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

- d. Pemanfaatan anggaran pembiayaan pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran

#### **1.8.4 Strategi Pencapaian**

Wakil direktur bidang keuangan dan bagian keuangan membuat laporan penyerapan biaya setiap bulan untuk melakukan evaluasi penyerapan anggaran pendidikan, penelitian dan pengabdian serta investasi.

#### **1.8.5 Indikator Kinerja**

##### **Indikator Kinerja Utama**

- a. biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- b. Sistem pencatatan biaya sampai ke program studi digunakan untuk melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi, untuk evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- c. Badan penyelenggara Polsa mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- d. Memastikan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan akuntabel dan transparan.

##### **Indikator Kinerja Tambahan**

- a. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
- b. Ketersediaan dana menjamin keberlangsungan operasional tridharma pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk

rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistik

#### **1.8.6 Pihak yang terlibat**

Pimpinan, Wakil Direktur, Bagian Keuangan, BPMI

#### **1.8.7 Dokumen Terkait**

RKAP, Statuta, Renstra dan Renop

#### **1.8.8 Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.
- b. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2022 tentang standar nasional Pendidikan tinggi.
- c. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Sawunggalih Aji
- d. Statuta Politeknik Sawunggalih Aji

# STANDAR PENELITIAN



<b>Kode PNL.2.1</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
Standar : <b>PENELITIAN</b>	Versi : <b>IV</b>	Tanggal Revisi : <b>10 November 2022</b>	

## 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN

### 2.1.1 Daftar Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- b. Penelitian di Politeknik Sawunggalih Aji diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- c. Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi
- e. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- f. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

### 2.1.2 Rationale

Penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian Politeknik Sawunggalih Aji adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, Politeknik Sawunggalih Aji mengarahkan hasil penelitian di lingkungan

Politeknik Sawunggalih Aji sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

Politeknik Sawunggalih Aji berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 Tahun 2014.

#### **2.1.3 Isi Standar**

- a. Politeknik Sawunggalih Aji berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitiaan.
- b. Penelitian memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- c. Penelitian memiliki nilai komersial.
- d. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional atau jurnal nasional terakreditasi, HaKI/paten).
- e. Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian.
- f. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.
- g. Setiap penelitian akan didokumentasikan, sebagai masukan untuk rapat evaluasi perubahan kurikulum

#### **2.1.4 Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Wakil Direktur, dan Ketua Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian.
- b. Civitas akademika melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Wakil Direktur, dan Ketua Program Studi. serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.
- c. Civitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;

produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

### **2.1.5 Indikator Kinerja**

#### Indikator Kinerja Utama

- a. Adanya etika penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (*review*) aspek etika penelitian.
- b. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:
  - minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian
  - Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/institusi dalam setiap 2 tahun.
  - Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 2 tahun.
- c. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/istitusi dalam setiap 2 tahun.

#### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:
  - Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional minimal 1 per penelitian.
  - Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award ditingkat lokal/nasional minimal 1 karya per program studi per 2 tahun.
  - Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 2 tahun.
- b. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi
  - Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi minimal 2%
  - Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi minimal 20%.

- Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 10 orang per tahun
- c. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun.
- d. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri minimal 2%.

#### **2.1.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Wakil Direktur
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

#### **2.1.7 Dokumen Terkait**

Standar Hasil Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil penelitian.

#### **2.1.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian/roadmap Politeknik Sawunggalih Aji

<b>Kode PNL.2.2</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENELITIAN</b>	IV	10 November 2022	

## 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN

### 2.2.1 Daftar Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### 2.2.2 Rasionale

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. Sebagai nilai inti, Politeknik Sawunggalih Aji merupakan perguruan tinggi vokasi, yang merupakan menjadi landasan penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) yang juga menjadi dasar penentuan keluasan dan kedalaman penelitian yang dilakukan.

Politeknik Sawunggalih Aji akan memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat

mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga Politeknik Sawunggalih Aji perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.

### **2.2.3 Isi Standar**

- a. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji, sebagai payung penelitian institusi, dan Program Studi.
- b. Penelitian memiliki keluasan dan kedalaman sesuai bidang ilmu dan karakter penelitian
- c. Isi penelitian harus sesuai dengan visi dan misi institusi/prodi

### **2.2.4 Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat institusi.
- b. Wakil Direktur bidang akademik dan Ketua Program Studi menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Program Studi

### **2.2.5 Indikator Ketercapaian**

#### Indikator Kinerja Utama

- a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian program studi masing- masing, minimal 35%.
- b. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi sinta 4 minimal 10% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memastikan isi penelitian sesuai dengan roadmap penelitian yang memuat sumberdaya termasuk alokasi dana penelitian internal serta berdaya saing nasional.

### **2.2.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik
- c. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- d. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

#### **2.2.7 Dokumen Terkait**

Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi penelitian

#### **2.2.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Rencana Induk/Strategis Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kode <b>PNL.2.3</b>	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		
Standar : <b>PENELITIAN</b>	Versi : <b>IV</b>	Tanggal Revisi : <b>10 November 2022</b>	

## 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN

### 2.3.1 Daftar Istilah

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, selain harus memenuhi ketentuan pada butir b dan c, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

### 2.3.2 Rationale

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika Politeknik Sawunggalih Aji merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:

- a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian;
- b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- d. Memiliki catatan penelitian (*log book*); dan.
- e. Menyebarluaskan hasil penelitian

Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.

Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:

- a. Memiliki laporan penelitian;
- b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan

### **2.3.3 Isi Standar**

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan

- a. Perencanaan penelitian meliputi Roadmap Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk Politeknik Sawunggalih Aji dan Program Studi, jumlah judul penelitian berjalan, buku ajar, jurnal.
- b. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.
- c. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Program Studi di setiap akhir Semester dan akhir Tahun Akademik.

### **2.3.4 Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian.
- b. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh Politeknik Sawunggalih Aji.

- c. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif.
- d. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Badan Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian..
- e. Direktur, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Wakil Direktur Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi

### **2.3.5 Indikator Ketercapaian**

Indikator Kinerja Utama

- a. Tersedianya Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji
- b. Tersedianya jadwal kegiatan penelitian di tingkat institusi dan Program Studi.
- c. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji dan jadwal kegiatan penelitian penelitian di tingkat institusi dan Program Studi.
- d. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- e. Tersedianya laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan setiap tahunnya ke institusi dan Kemendikbud.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memastikan pedoman penelitian disosialisasikan, mudah diakses, dan dipahami pemangku kepentingan serta sesuai dengan roadmap penelitian.

#### 2.3.6 Pihak Yang Terlibat

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik
- c. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

#### 2.3.6 Dokumen Terkait

Standar Proses Penelitian memiliki keterkaitan dengan Roadmap Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi penelitian

#### 2.3.7 Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Roadmap Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji.
- d. Permendikbud No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kode <b>PNL.2.4</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		
Standar : <b>PENELITIAN</b>	Versi : <b>IV</b>	Tanggal Revisi : <b>10 November 2022</b>	

## 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### 2.4.1 Daftar Istilah

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
  - akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
  - transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi

### 2.4.2 Rationale

Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan

monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana.

#### **2.4.3 Isi Standar**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat perencanaan dan mekanisme untuk pelaksanaan proses pengusulan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian.
- b. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan Tim Reviewer Internal yang bertugas melakukan penilaian usulan Proposal, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian.
- c. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan.
- d. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian *tim reviewer internal* Politeknik Sawunggalih Aji.
- e. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam laporan.

#### **2.4.4 Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk tim reviewer internal untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi.
- b. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi.

- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan repository institusi memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

#### **2.4.5 Indikator Ketercapaian**

##### Indikator Kinerja Utama

- a. Indikator pencapaian untuk perencanaan:
  - Tersedianya Pedoman Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji
  - Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.
  - Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan
- b. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:
  - Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal.
  - Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal.
  - Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.
  - Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
- c. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:
  - Ada *checklist* penilaian kesesuaian.
  - Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

##### Indikator Kinerja Tambahan

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memastikan terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul Penelitian, 4) legalitas penugasan pelaksana peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring

dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output peneliti serta dilakukannya review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti.

#### **2.4.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Wakil direktur bidang akademik
- c. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### **2.4.7 Dokumen Terkait**

Standar Penilaian Penelitian memiliki keterkaitan dengan Roadmap Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji, pedoman penelitian, manual prosedur, dan formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

#### **2.4.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rodmap penelitian Politeknik Sawunggalih Aji

<b>Kode PNL.2.5</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENELETIAN</b>	IV	10 November 2022	

## 2.5 STANDAR PENELITI

### 2.5.1 Daftar Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

### 2.5.2 Rationale

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Politeknik Sawunggalih Aji terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum. Untuk

mencapai visi, misi dan tujuannya, Politeknik Sawunggalih Aji perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.

### **2.5.3 Isi Standar**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti
- b. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan capaian minimum peneliti dalam satu tahun akademik.
- c. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, dan Ketua Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan peneliti
- d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- e. Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional

### **2.5.4 Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian
- b. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional
- c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional

### **2.5.5 Indikator Ketercapaian**

#### **Indikator Kinerja Utama**

- a. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian

- b. Jumlah penghargaan yang diperoleh peneliti minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 2 tahun
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan, hasil penelitian.
- d. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
- e. Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional minimal 1 penelitian/tahun

#### Indikator Kinerja Tambahan

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memastikan keberadaan kelompok riset yang fungsional ditunjukkan dengan 1) bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional.

#### 2.5.6 Pihak Yang Terlibat

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Wakil direktur bidang akademik
- d. Ketua Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### 2.5.7 Dokumen Terkait

Standar Peneliti memiliki keterkaitan dengan Roadmap Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji, Pedoman Penelitian, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti

#### 2.5.8 Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Permendikbud No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Roadmap Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji

Kode <b>PNL.2.6</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENELETIAN</b>	IV	10 November 2022	

## 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### 2.6.1 Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - 2) proses pembelajaran; dan
  - 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

### 2.6.2 Rationale

Politeknik Sawunggalih Aji memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksanaknya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Politeknik Sawunggalih Aji menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

### 2.6.3 Isi Standar

- a. Politeknik Sawunggalih Aji dan Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus

mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan

- c. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian

#### **2.6.4 Strategi Pencapaian**

- a. Direktur, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pendidikan
- c. Direktur dan Bagian sarpras melakukan pemgawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Bagian sarpras melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian

#### **2.6.5 Indikator Ketercapaian**

Indikator Kinerja Utama

- a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- b. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi (seperti laboratorium, peralatan, dll)
- c. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- d. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

Indikator Kinerja Tambahan

Direktur memastikan sarana dan prasarana penelitian memiliki aksesibilitas yang cukup serta muktahir berdasarkan data dari Bagian

sarana dan prasarana.

#### **2.6.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Bagian sarana dan prasarana
- d. Ketua Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### **2.6.7 Dokumen Terkait**

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji, Roadmap Penelitian Pedoman Penelitian, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana penelitian

#### **2.6.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji

Kode <b>PNL.2.7</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENELETIAN</b>	IV	10 November 2022	

## 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### 2.7.1 Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian di Politeknik Sawunggalih Aji dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M).

### 2.7.2 Rationale

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:

- 1) perencanaan kegiatan penelitian
- 2) panduan pelaksanaan penelitian;
- 3) program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan roadmap penelitian;
- 4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
- 5) sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi
- 6) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 7) pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil penelitian.
- 8) Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Politeknik Sawunggalih Aji memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.

### 2.7.3 Isi Standar

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:
  - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian

sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji.

- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya

b. Politeknik Sawunggalih Aji memiliki kewajiban:

- 1) memiliki roadmap penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji.
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkesinambungan.
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi

- penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- c. Politeknik Sawunggalih Aji membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan lembaga penyandang dana untuk dana penelitian yang diperoleh melalui kerjasama Politeknik Sawunggalih Aji, dan Program Studi
  - d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk dana penelitian yang diperoleh melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mendokumentasikan semua Kontrak Penelitian

#### **2.7.4 Strategi Pencapaian**

- a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian
- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasi hasil penelitian
- d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian

#### **2.7.5 Indikator Ketercapaian**

##### Indikator Kinerja Utama

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan roadmap penelitian Politeknik Sawunggalih Aji
- b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Adanya pusat dokumentasi kegiatan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses

#### Indikator Kinerja Tambahan

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memastikan dokumentasi pelaporan kegiatan penelitian dilaporkan kepada Direktur dan mitra/pemberi dana memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, muktahir dan disampaikan tepat waktu .

#### 2.7.6 Pihak Yang Terlibat

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

#### 2.7.7 Dokumen Terkait

Standar Pengelolaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji, Pedoman Penelitian, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan penelitian

#### 2.7.8 Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji

<b>Kode PNL.2.8</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENELETIAN</b>	IV	10 November 2022	

## 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### 2.8.1 Daftar Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Politeknik Sawunggalih Aji wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Direktur Politeknik Sawunggalih Aji.

### 2.8.2 Rationale

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Politeknik Sawunggalih Aji berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di Politeknik Sawunggalih Aji dijalankan dan bersumber dari: dana pemerintah, dana internal Politeknik Sawunggalih Aji, dana dari kerjasama, donasi dan sumber lain yang tidak terikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Politeknik Sawunggalih Aji.

### **2.8.3 Isi Standar**

- a. Politeknik Sawunggalih Aji wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
- b. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

### **2.8.4 Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Politeknik Sawunggalih Aji
- c. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

### **2.8.5 Indikator Ketercapaian**

#### Indikator Kinerja Utama

- a. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional dan jurnal terakreditasi
- c. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi
- d. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten

#### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat 3% total pemasukan dana

- b. Rata-rata dana penelitian dosen Rp 3.000.000,- per dosen tetap per tahun

#### **2.8.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

#### **2.8.7 Dokumen Terkait**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji, Pedoman Penelitian, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian

#### **2.8.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Sawunggalih Aji
- f. Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji
- g. Roadmap Penelitian Politeknik Sawunggalih Aji



STANDAR  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	IV	18 November 2022	

### **3.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **3.1.1. Daftar Istilah**

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudidayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
  - 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sifitas akademika yang relevan.
  - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.
  - 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

#### **3.1.2. Rationale**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang pencitraan publik Politeknik Sawunggalih Aji melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Sawunggalih Aji maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan

bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **3.1.3. Isi Standar**

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika.
- b. Pengabdian kepada masyarakat harus pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip pemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.
- c. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disusun menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan.
- f. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan Modul Pelatihan.

### **3.1.4. Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Wakil Direktur I, dan Ketua Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama harus

- dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kedepan dan kesejahteraan masyarakat banyak
- c. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Wakil Direktur I, dan Ketua Program Studi, serta mendokumentasikannya diperpustakaan dan mempublikasikannya
  - d. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan kepada masyarakat dipublikasi ilmiah;teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan;buku ajar atau bahan ajar;atau hak kekayaan intelektual.

### **3.1.5. Indikator Kinerja**

#### Indikator Kinerja Utama

- a. Jumlah program pengabdian kepada masyarakat meningkat yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat meningkat
- b. Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat meningkat
- c. Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat meningkat
- d. Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian meningkat
- e. Jumlah pengabdian yang memuat informasi dan berguna bagi masyarakat meningkat
- f. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan meningkat

#### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Memiliki peta jalan/roadmap yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi.
- b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM.
- c. Adanya dokumen evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan yang digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

### **3.1.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Wakil Direktur I
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

### **3.1.7. Dokumen Terkait**

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil pengabdian kepada masyarakat

### **3.1.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji.

Kode PkM.3.2	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	IV	18 November 2022	

### **3.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **3.2.1. Daftar Istilah**

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
  - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) Model pemecahan masalah,rekayasa sosial ,dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,dunia usaha,industri,dan/atau pemerintah;atau
  - 5) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,dunia usaha,dan/atau industri

#### **3.2.2. Rationale**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mengamalkan bidang pengabdian kepada

masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji diarahkan sebagai pelayanan dan sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan diluar pembelajaran dan riset yang reguler, sebagai institusi pendidikan tinggi Politeknik Sawunggalih Aji memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan saran dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki Politeknik Sawunggalih Aji.

Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat juga diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan,dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

### **3.2.3. Isi Standar**

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
- b. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
- c. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- d. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial,dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,dunia usaha,industri,dan/atau pemerintah

- e. Pengabdian kepada masyarakat dapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

#### **3.2.4. Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat ditingkat institusi.
- b. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat ditingkat Program Studi

#### **3.2.5. Indikator Kinerja**

##### Indikator Kinerja Utama

- a. Minimal 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung
- b. Minimal 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat
- c. Minimal 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- d. Minimal 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau Pemerintah.

##### Indikator Kinerja Tambahan

Isi PkM sesuai roadmap yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing nasional

### **3.2.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Wakil Direktur I
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen

### **3.2.7. Dokumen Terkait**

Standar isi penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis/Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur dan Formulir yang terkait dengan isi pengabdian kepada masyarakat

### **3.2.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji.

Kode PkM.3.3	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	IV	18 November 2022	

### **3.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **3.3.1. Daftar Istilah**

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :
  - 1) Pelayanan kepada masyarakat
  - 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
  - 3) Peningkatan kapasitas masyarakat
  - 4) Pemberdayaan masyarakat
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram

#### **3.3.2. Rasionale**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Politeknik Sawunggalih Aji memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya kepada civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, Politeknik Sawunggalih Aji perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel dan terukur.

### **3.3.3. Isi standar**

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi :
  - 1) Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Penilaian renacana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi :
  - 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram
  - 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Politeknik Sawunggalih Aji
- c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat meliputi :
  - 1) Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

### **3.3.4. Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian masyarakat meyusun Program Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan

- pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh Politeknik Sawunggalih Aji
- c. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji menyediakan web Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif
  - d. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Badan Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat
  - e. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian masyarakat, Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional, pameran hasil pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi.

### **3.3.5. Indikator Kinerja**

#### Indikator Kinerja Utama

- a. Memastikan proses PkM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
- b. Kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
- c. Tersedianya Program dan Pedoman Serta Jadwal pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji
- d. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pengabdian kepada masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji
- e. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- f. Tersedianya laporan kinerja dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemendikbud setiap tahunnya.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Tersedianya dokumentasi pedoman PkM disosialisasikan, mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan serta sesuai rencana strategis.

### **3.3.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
- d. Wakil Direktur I
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

### **3.3.7. Dokumen Terkait**

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (roadmap) Politeknik Sawunggalih Aji, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses pengabdian kepada masyarakat.

### **3.3.8. Refrerensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Rencana Strategis (roadmap) Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Sawungalih Aji
- e. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kode PkM.3.4	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	IV	18 November 2022	

### **3.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **3.4.1. Daftar Istilah**

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :
  - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penialian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi :
  - 1) Tingkat kepuasan masyarakat;
  - 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

- 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;atau
  - 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **3.4.2. Rasionale**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Politeknik Sawunggalih Aji memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### **3.4.3. Pernyataan Isi Standar**

Penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan masyarakat
- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
- c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

#### **4.4.4. Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal Politeknik Sawunggalih Aji untuk merencanakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kgiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta seminar hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat pada portal dan repository Politeknik Sawunggalih Aji

#### **3.4.5. Indikator Kinerja**

##### Indikator Kinerja Utama

- a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
- b. Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
- c. Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari ahil survei pemanfaatan IPTEK)
- d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
- e. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan

##### Indikator Kinerja Tambahan

Terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer,

3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM serta dilakukannya review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala yang ditindaklanjuti.

#### **3.4.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

#### **3.4.7. Dokumen Terkait**

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian pengabdian kepada masyarakat

#### **3.4.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Rencana Strategis (roadmap) Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji
- d. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji
- e. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kode PkM.3.5	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	IV	18 November 2022	

### 3.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### 3.5.1. Daftar Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan : kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

#### 3.5.2. Rasionale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika Politeknik Sawunggalih Aji secara profesional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu : dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program

dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Politeknik Sawunggalih Aji perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3.5.3. Pernyataan Isi Standar**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian masyarakat menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Sawunggalih Aji adalah dosen dan mahasiswa
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.

### **3.5.4. Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat
- d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat

### **3.5.5. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu seperti yang telah ditetapkan Direktur Politeknik Sawunggalih Aji, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Program Studi
- b. Meningkatnya perolehan hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Tersedianya dokumen 1) bukti legal kegiatan pelaksanaan PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional

#### **3.5.6. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Ketua Ketua Program Studi
- d. Dosen

#### **3.5.7. Dokumen Terkait**

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis/roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian kepada masyarakat

#### **3.5.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Rencana Strategis/Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji
- d. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kode PkM.3.6	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	IV	18 November 2022	

### **3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **3.6.1. Daftar Istilah**

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk :
  - 1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
  - 2) Proses pembelajaran; dan
  - 3) Kegiatan penelitian.
- c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

#### **3.6.2. Rasionale**

Politeknik Sawunggalih Aji memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-Undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien

sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Politeknik Sawunggalih Aji menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3.6.3. Pernyataan Isi Standar**

- a. Politeknik Sawunggalih Aji dan Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan pengguna
- c. Civitas akademika dapat menggunakan fasilitas dikampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat

### **3.6.4. Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Wakil Direktur I, dan Ketua Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Bagian Sarpras melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan
- d. Bagian Sarpras melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat

### **3.6.5. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama

- a. Tersedianya sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan terpenuhi.
- b. Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat

#### Indikator Kinerja Tambahan

Tersedianya sarana dan prasarana PkM memiliki aksesibilitas yang cukup serta muktahir.

#### **3.6.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Bagian Sarpras
- d. Wakil Direktur I
- e. Ketua program Studi
- f. Dosen

#### **3.6.7. Dokumen Terkait**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji, Rencana Strategis/Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

#### **3.6.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji
- d. Rencana Strategis/Roadmap Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji
- e. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kode PkM.3.7	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	IV	18 November 2022	

### **3.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **3.7.1. Daftar Istilah**

- a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat

#### **3.7.2. Rasionale**

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang paling sedikit terdiri dari :

- 1) Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan sesuai dengan Roadmap pengabdian kepada masyarakat
- 4) Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya;
- 5) Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 6) Pelatihan peningkatan kemampuan pelaksanaan untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- 7) Penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Politeknik Sawunggalih Aji memerlukan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga dan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

### **3.7.3 Isi Standar**

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:
  - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis/Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji;
  - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat'
  - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat'
  - 5) Melakukan desimenasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
  - 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - 8) Melayangkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama;
  - 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 10) Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya
- b. Politeknik Sawunggalih Aji memiliki kewajiban:

- 1) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Stategis Politeknik Sawunggalih Aji;
- 2) Menyususn kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### **3.7.4. Indikator Kinerja**

##### Indikator Kinerja Utama

- a. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/Stategis pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji

- b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - d. Adanya pusat dokumentasi kegiatan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses
- Tersedianya dokumentasi pelaporan kegiatan PkM dilaporkan kepada Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan mitra/pemberi dana memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, muktahir dan disampaikan tepat waktu

#### **3.7.5. Pihak yang Terlibat**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

#### **3.7.6. Dokumen Terkait**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

#### **3.7.7. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Sawunggalih Aji
- c. Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji
- d. Rencana Strategis/Roadmap Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji
- e. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kode PkM.3.8	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	IV	18 November 2022	

### **3.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **3.8.1. Daftar Istilah**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Politeknik Sawunggalih Aji wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- c. Selain dari dana internal, pendanaan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai :
  - 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) Pelaksaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Direktur Politeknik Sawunggalih Aji.

#### **3.8.2. Rasionale**

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan pembiayaan turut menentukan kinerja Politeknik

Sawunggalih Aji dalam menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Politeknik Sawunggalih Aji berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Sawunggalih Aji dijalankan dan bersumber dari :

- a. Dana pemerintah;
- b. Dana internal Politeknik Sawunggalih Aji;
- c. Dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. Dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat dan diatur dengan kebijakan dan regulasi Politeknik Sawunggalih Aji. Dengan demikian, Politeknik Sawunggalih Aji membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

#### **4.8.3. Pernyataan Isi Standar**

- a. Politeknik Sawunggalih Aji wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai :
  - 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat

#### **3.8.4. Strategi Pencapaian**

- a. Direktur Politeknik Sawunggalih Aji dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada civitas akademika Politeknik Sawunggalih Aji
- c. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

#### **4.8.5. Indikator Kinerja**

##### Indikator Kinerja Utama

- a. Pendanaan PkM dari sumber internal (Polsa), pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Pendanaan PkM digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil serta peningkatan kapasitas pelaksana
- c. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setidaknya 3% total pemasukan dana

##### Indikator Kinerja Tambahan

- a. Rata-rata dana PkM DTPS/tahun sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- b. Tersedianya dokumentasi penggunaan dana PkM

#### **3.8.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Direktur
- b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Bagian keuangan

#### **3.8.7. Dokumen Terkait**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Srategis/Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji, Manual Prosedur, dan formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

### **3.8.8. Referensi**

- a. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- b. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Sawunggalih Aji
- c. Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji
- d. Rencana Strategis/Roadmap Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Sawunggalih Aji .
- e. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

# STANDAR LAINNYA



Kode <b>SL-01</b>	<b>STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Dibuat :	
<b>LAINNYA</b>	II	22 November 2022	

## 1.1 STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 1.1.1 Daftar Istilah

- Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
- Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi institusi.
- Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistik, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
- Sasaran adalah hasil yang realistik, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

### 1.1.2 Rationale

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Sawunggalih Aji berdasarkan pada fenomena yang berkembang serta prediksi masa depan dunia pendidikan vokasi yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari: (1) tuntutan dan harapan masyarakat (*social expectation*), (2) tuntutan para pengguna jasa (*users*) dan *stakeholders*, (3) bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan), serta (4) tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi.

Penyusunan VMTS Politeknik Sawunggalih Aji didasarkan pada 3 Pilar Rencana Jangka Panjang Kementerian Ristek dan Dikti, yaitu Pilar Pertama ; Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; Pilar Kedua: Peningkatan mutu, relevansi dan

daya saing; Pilar ketiga: Pengguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Politeknik Sawunggalih Aji.

### **1.1.3 Isi Standar**

- a. Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ialah panduan bagi Perguruan Tinggi serta Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Sawunggalih Aji.
- b. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan standar operasional prosedur dengan mengacu pada: a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perguruan Tinggi dan Prodi; b. Program Kerja Direktur dan Prodi.
- c. Setiap satu periode lima tahun, Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perguruan Tinggi dan Prodi dibentuk atas permintaan Direktur dan Ketua Prodi. Wakil Direktur I dan Kaprodi mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Direktur.
- d. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
- e. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dibiayai oleh institusi.
- f. Direktur dan Kaprodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran di unit kerja masing-masing secara keseluruhan.
- g. Wadir I berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tiap unit kerja.
- h. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan program pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dilaporkan kepada Direktur pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Kaprodi pada yang waktu ditetapkan.
- i. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disahkan oleh Senat Politeknik Sawunggalih Aji merupakan arah pengembangan Politeknik Sawunggalih Aji dalam lima (5) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi dan unit kerja di Politeknik Sawunggalih Aji.

- j. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disahkan oleh Senat merupakan arah pengembangan tingkat Prodi dalam lima (5) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra Prodi di Politeknik Sawunggalih Aji.
- k. Penyusunan Program Kerja Direktur dan Kaprodi didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Politeknik Sawunggalih Aji, serta mengacu kepada Renstra Politeknik Sawunggalih Aji.

#### **1.1.4 Strategi Pencapaian**

- a. Direktur bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan dibantu para Wakil Direktur sebagai pengarah.
- b. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memilih ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran membuat konsep dengan mengacu VMTS sebelumnya,
- d. Konsep yang disusun Tim Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Sawunggalih Aji didiskusikan secara internal.
- e. Ketua Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke *Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya* dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal.
- f. Penyempurnaan konsep Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Sawunggalih Aji kemudian diserahkan pada Senat Politeknik Sawunggalih Aji untuk dibawa ke rapat pleno Senat Perguruan Tinggi. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Politeknik Sawunggalih Aji.

#### **1.1.5 Indikator Ketercapaian**

Indikator kinerja utama

- a. Direktur memastikan visi program studi mencerminkan visi institusi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, serta didukung data implementasi yang konsisten, misi, tujuan dan strategi searah dan bersinerji

dengan misi, tujuan dan strategi institusi serta mendukung pengembangan program studi.

- b. Direktur memastikan tersedianya mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).
- c. Direktur memastikan tersedianya rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing nasional dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten

Indikator kinerja tambahan

- a. Pengusulan Tim Penyusunan VMTS
- b. Penetapan SK Tim Penyusun VMTS Politeknik Sawunggalih Aji
- c. Penyusunan Jadwal diskusi internal untuk penyusunan VMTS
- d. Penyusunan draft kosep VMTS Politeknik Sawunggalih Aji
- e. Workshop Penyusunan VMTS Poiteknik Sawunggalih Aji
- f. Pembahasan Draft VMTS oleh Senat Politeknik Sawunggalih Aji
- g. Pengesahan VMTS oleh Senat Politeknik Sawunggalih Aji
- h. Penetapan VMTS oleh Direktur Politeknik Sawunggalih Aji

### **1.1.6 Pihak yang terlibat**

- a. Pemangku Kepentingan Internal
  1. Direktur
  2. Wakil Direktur
  3. Ketua Program Studi
  4. Ketua BPMI
  5. Ketua P3M
  6. Kepala Bagian
  7. Perwakilan Dosen
  8. Perwakilan Mahasiswa
- b. Pemangku Kepentingan Eksternal
  1. Perwakilan Pemerintah Daerah atau Dunia Industri
  2. Pakar
  3. Masyarakat / Stakeholder
  4. Akademisi


### 1.1.7 Dokumen Terkait

- a. SK VMTS sebelumnya
- b. Renstra Politeknik Sawunggalih Aji
- c. SK Tim Penyusun VMTS

### 1.1.8 Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. PP No.8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- f. Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI
- g. Statuta Politeknik Sawunggalih Aji
- h. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Sawunggalih Aji
- i. Rencana Strategis Politeknik Sawunggalih Aji
- j. Dokumen Kuesioner VMTS Politeknik Sawunggalih Aji

### Tim Penyusun VMTS Politeknik Sawunggalih Aji



## Mekanisme Penyusunan VMTS



Kode <b>SL-02</b>	<b>STANDAR PENDATAAN ALUMNI</b>		
Standar :	Versi :	Tanggal Revisi :	
<b>LAINNYA</b>	IV	22 November 2022	

## 2.1 STANDAR PENDATAAN ALUMNI

### 2.1.1 Daftar Istilah

- Pendataan alumni/lulusan (*Tracer Study*) adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang telah disusun oleh bagian kemahasiswaan untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan di Politeknik Sawunggalih Aji.
- Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus yudisium dan telah mengikuti wisuda.

### 2.1.2 Rationale

Permenristekdikti no 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, bahwa setiap perguruan tinggi diharuskan untuk mengelola alumninya, oleh karenanya diperlukan manual standar untuk menjamin mutu alumni.

Sesuai dengan visi institusi “Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan dalam bidang teknologi terapan dan wirausaha yang berdaya saing di wilayah jawa tengah pada tahun 2025.” Maka menggali informasi dari alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja sebagai bahan perbaikan kurikulum.

### 2.1.3 Isi Standar

- Pembentukan Panitia *Tracer Study*
  - Bagian kemahasiswaan berkoordinasi dengan kaprodi untuk rencana pelaksanaan *tracer study*.
  - Kaprodi menyerahkan data daftar alumni berdasarkan tahun lulus masing-masing program studi.
- Pelaksanaan Penelusuran
  - Bagian Kemahasiswaan bersama Kaprodi menentukan tahun lulus alumni yang akan dilakukan pendataan.
  - Menyiapkan kuesioner tracer study
  - Mendata nomor kontak, email, dll alumni yang dipunyai oleh Kaprodi.

4. Melakukan penggalian informasi kepada alumni, alamat tempat tinggal, instansi bekerja, gaji pertama, lama tunggu, dll.
  5. Data-data yang diperoleh direkap ke dalam komputer
- c. Metode yang Digunakan
- Metode pelacakan alumni/lulusan dibantu dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan alumni/lulusan, wawancara dengan instansi pengguna lulusan dan tidak langsung (email, telp, sms, social network).
- d. Hasil Penelusuran
1. Tim merekapitulasi hasil dari penelusuran tracer study.
  2. Hasil dari rekapitulasi tracer study diserahkan kepada Kaprodi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan.
  3. Prosedur pelacakan tracer study selesai

#### **2.1.4 Strategi Pencapaian**

- a. Membentuk Tim Perumus Kebijakan
- b. Sosialisasi kepada seluruh alumni

#### **2.1.5 Indikator Ketercapaian**

Indikator kinerja utama

- a. Tersedianya database alumni secara lengkap berdasarkan tahun lulusan.
- b. Secara rutin dua kali dalam satu tahun akan dilakukan tracer study
- c. Membentuk wadah ikatan untuk alumni
- d. Dilakukan survei terhadap kepuasan pengguna alumni secara berkala
- e. Umpaman balik dari pengguna lulusan yang akan dijadikan masukan untuk perbaikan kurikulum dan kompetensi alumni/lulusan.

Indikator kinerja tambahan

Adanya kegiatan berkala setiap dua tahun sekali untuk kegiatan pertemuan secara rutin bagi alumni Politeknik Sawunggalih Aji

#### **2.1.6 Pihak yang Terlibat**

- a. Bagian Kemahasiswaan
- b. Bagian Akademik
- c. Alumni
- d. Ketua Prodi

### **2.1.7 Dokumen Terkait**

- a. Daftar Alumni
- b. Kuesioner tracer study
- c. Form penilaian kinerja lulusan
- d. Hasil tracer study
- e. Hasil penilaian kinerja lulusan

### **2.1.8 Referensi**

- a. Dokumen Pendataan Alumni
- b. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0
- c. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti no 44 tahun 2015
- e. Renstra Politeknik Sawunggalih Aji tahun 2022